



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG

TENTANG
PEMBANGUNAN JARINGAN INTERNET *BROADBAND* DAN PENYEDIAAN JASA
INTERNET *BROADBAND* DI KOTA KUPANG

NOMOR : 333B/MOU/MTI-PEMKOTKUPANG/XI/2023

NOMOR : 39/BAG.KS-KB/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RESI Y BRAMANI : *Chief Strategic Business Officer* PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang berkedudukan di Grha 9 Lantai 6, Jalan Penataran Nomor 9, Proklamasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 31 tertanggal 17 Maret 2023 dihadapan Notaris Yulia, S.H, sehingga berwenang untuk bertindak mewakili PT Mora Telematika Indonesia Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY : Penjabat Wali Kota Kupang, berkedudukan di Jalan S.K Lerik Nomor 1 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3214 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Agustus 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pelaku Usaha yang bidang usahanya bergerak di penyediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terintegrasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Kupang yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa PIHAK KESATU mendukung program Kupang *Smart City* yang memerlukan jaringan internet *broadband* yang berkualitas; dan
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang untuk mendukung program *Smart City*.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband*.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- Penarikan dan pemasangan kabel *fiber optic* oleh PIHAK KESATU;
 - Penggunaan kabel *fiber optic* untuk kepentingan pelayanan masyarakat;
 - Penggunaan Daerah Milik Jalan untuk pemasangan tiang dan jaringan kabel *fiber optic* oleh PIHAK KESATU;
 - Pemasangan *WiFi* gratis oleh PIHAK KESATU untuk kepentingan masyarakat Kota Kupang; dan
 - Penyediaan *bandwidth internet* yang dapat diperjualbelikan dan/atau disewakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat, pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PIHAK KEDUA mendelegasikan pelaksanaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan Bersama ini setelah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Tlp / Fax : (021) 31998600 / (021) 3142882

Email : legal@moratelindo.co.id

Alamat : Grha 9 Lantai 6, Jalan Penataran Nomor 9
Proklamasi Jakarta Pusat 10320

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA KUPANG, Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kota Kupang

Hp : 081238776976

Email : bag.kskota@gmail.com

Alamat : Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kota Kupang

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, *M*



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

PIHAK KESATU,



RESI Y BRAMANI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG

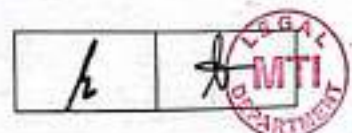
TENTANG

PEMBANGUNAN JARINGAN INTERNET *BROADBAND* DAN PENYEDIAAN JASA
INTERNET *BROADBAND* DI KOTA KUPANG

NOMOR : 314/MOU/MTI-PEMKOT KUPANG/XI/2021
NOMOR : 13/BAG.KS-KB/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RESI YUKI BRAMANI : *Chief Strategic Business Officer* PT. Mora Telematika Indonesia yang berkedudukan di Grha 9 Lantai 6, Jalan Penataran Nomor 9, Proklamasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 57 Tahun 2021 tertanggal 23 September 2021 dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H, S.E, sehingga berwenang untuk bertindak mewakili PT. Mora Telematika Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JEFIRSTSON R. RIWU KORE : Walikota Kupang yang berkedudukan di Jalan S. K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-3187 tentang Pengangkatan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pelaku Usaha yang bidang usahanya bergerak di penyediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan terintegrasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Kupang yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa PIHAK KESATU mendukung program Kupang *Smart City* yang memerlukan jaringan internet *broadband* yang berkualitas;
4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT. Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Nomor : 025/MTI/CSBO-DIR/V/2021, Perihal : Permohonan Kerja Sama Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, tanggal 31 Mei 2021;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemerintah Kota Kupang Nomor 042/Bag.KS.119/VIII/2021, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 23 Agustus 2021; dan
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 angka 3, angka 4 dan angka 5 perlu dilakukan kerjasama antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang untuk mendukung program *Smart City*.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband*.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi :
 - a. Penarikan dan pemasangan kabel *fiber optic* oleh PIHAK KESATU;
 - b. Penggunaan kabel *fiber optic* untuk kepentingan pelayanan masyarakat;
 - c. Penggunaan Daerah Milik Jalan untuk pemasangan tiang dan jaringan kabel *fiber optic* oleh PIHAK KESATU;
 - d. Pemasangan *WiFi* gratis oleh PIHAK KESATU untuk kepentingan masyarakat Kota Kupang;
 - e. Penyediaan *bandwidth internet* yang dapat diperjualbelikan dan/atau disewakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat, pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PIHAK KEDUA mendelegasikan pelaksanaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/	/
---	---



Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan Bersama ini setelah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PT. Mora Telematika Indonesia

Tlp : (021) 31998600

Fax : (021) 3142882

Email : legal@moratelindo.co.id

Alamat : Grha 9 Lantai 6, Jalan Penataran Nomor 9
Proklamasi Jakarta Pusat 10320

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA KUPANG, Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kota Kupang

Hp : 081238776976

Email : bag.kskota@gmail.com

Alamat : Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kota Kupang

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

JEFFIRSTSON R. RIWU KORE

PIHAK KESATU

RESI YUKI BRAMANI



**Dokumentasi penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah kota
Kupang Dan PT. Moratelindo dan PT. Supra Primatama.**

1. PT. Moratelindo

